



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
TENTANG
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 120.2/13/PKS/KS/2024
NOMOR : 011/UNH.KS/MoA/V/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **M. FAISAL HARAHAHAP** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor: 821.22/800/II/BKD tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NOVHIRTAMELY KAHAR** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah Periode 2020-2024, berdasarkan Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 004/YDNH/SK/XII/2020 tentang Pengangkatan Dekan Filkom berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 8

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang bertanggung Jawab mengelola Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berada di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X.

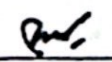
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 2 dari 8

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 047);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 495/KPT/I/2017 tentang Universitas Nurdin Hamzah Jambi di Kota Jambi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 83), Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 6);
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Universitas Nurdin Hamzah Nomor 120.2/13/KB/Ks.AK/2023 dan Nomor 03/UNH/KS/MOU/5/2023 tentang Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Muaro Jambi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Muaro Jambi.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 3 dari 8

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 2 OBJEK

Obyek Kerja Sama ini adalah optimalisasi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pembuatan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. pendampingan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi layanan publik.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing;
 - b. menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan petunjuk teknis, dokumen teknis yang disepakati, data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini pada akhir tahun setiap tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan bersama.

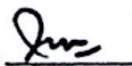
Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa source code dan hak akses dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pendampingan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi layanan publik; dan
 - d. mendapatkan laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 4 dari 8

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana terkait dalam pembuatan, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka pembangunan TIK; dan
- b. memperoleh akses data dan informasi terkait dalam pembuatan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dari **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memberikan fasilitas pembiayaan dan sarana prasarana terkait dalam pembuatan, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka pembangunan TIK;
- b. memberikan kemudahan akses data dan informasi terkait dalam pembuatan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan TIK;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. membuat dan memberikan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa source code dan hak akses kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan pendampingan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi layanan publik;
- d. memberikan laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*; dan
- e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

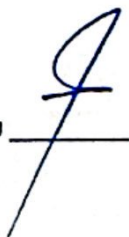
Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang dan diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

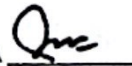
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada iktikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf **PIHAK KESATU**



Paraf **PIHAK KEDUA**



Halaman 5 dari 8

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** diluar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bencana alam, bencana non alam, perang, kerusuhan, pemberontakan demonstrasi, sabotase, endemi, epidemik, pandemi dan kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter yang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami kerugian sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal 21 Mei 2026.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu ingin diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-el yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi

Alamat : Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti

Telepon : (0741) 581759 , 085367759700 an. Syahril Fahmi

Pos-el : Egov.kominfo@muarojambikab.go.id

Laman : diskominfo.muarojambikab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Nurdin Hamzah

Alamat : Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat,
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi

Telepon : 085357732712

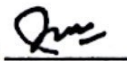
Pos-el : admin@unh.ac.id

Laman : unh.ac.id

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 6 dari 8

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13 PERUBAHAN DAN PEREPANJANGAN

- (1) Apabila terhadap Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan perubahan dan perpanjangan, **PARA PIHAK** yang akan merubah dan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (2) Pemberitahuan perubahan dan perpanjangan ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis **PARA PIHAK** terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau jabatan.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 7 dari 8

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sengeti pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA 

NOVHIRTAMELY KAHAR

PIHAK KESATU

MUARO JAMBI
M. FAISAL HARAHAP